



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Seniks Simri Octavianus Alias Seniks
2. Tempat lahir : Oebatu
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Umakasa, RT/RW : 001/001, Kelurahan/Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara timur.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Seniks Simri Octavianus Alias Seniks ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Semi Adibu Oktavianus Alias Semi
2. Tempat lahir : Oebatu
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Oebatu, RT/RW : 001/001, Kelurahan/Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Semi Adibu Oktavianus Alias Semi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : I Ketut Baku, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani, SH.MH., I B. Yoga Maheswara, SH.MH., I B Made Dwi Putra Astawa, SH., Mario Gita Kanter, SH., I Made Hede Subagia, SH., I Putu Armaya, SH., Cicilia I Gst Ayu Raniti, SH., Fitria Octara Kohar, SH, Advokat yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DCP Peradi Denpasar, Komplek Rukan Niti Mandala No.16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 244/Pid.B/2020/PN.Dps tanggal 16 April 2020;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SENIKS SIMRI OCTAVIANUS Alias SENIKS dan terdakwa II SEMI ADIBU OKTAVIANUS Alias SEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SENIKS SIMRI OCTAVIANUS Alias SENIKS dan terdakwa II SEMI ADIBU OKTAVIANUS Alias SEMI, masing-masing dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang
 - 1 (satu) bilah pedang
 - 1 (satu) besi (potongan double stik)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana pembunuhan, karena sikapnya yang telah mengakui dan Belum pernah dihukum sebelumnya

- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Mess Gudang Besi PT SUPRA BINTANG UTAMA tepatnya di jalan Muding Mundeh No. 24, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi adu mulut karena kesalahpahaman antara terdakwa II dengan ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya), pada saat itu terdakwa II menghubungi via telp terdakwa I untuk datang ke Gudang Besi PT SUPRA BINTANG UTAMA. Tidak lama setelah itu terdakwa I datang dengan membawa Parang yang sudah disiapkan dari rumah lalu naik menuju ke lantai 2 dimana pada saat itu di lantai 2 korban ABDI ARIZI sedang menengahi pertengkaran antara terdakwa II dengan ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya) dan terdakwa I tiba di lantai 2, langsung melakukan penebasan ke arah korban ABDI ARIZI secara berulang kali dibarengi dengan terdakwa II memukul kepala korban ABDI ARIZI dengan menggunakan potongan besi Double stick

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali, melihat kejadian tersebut ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya) dengan menggunakan pedang dibantu oleh saksi SUGIANTO Alias TOING dengan menggunakan besi beton menyerang terdakwa II dan terdakwa I, pada saat penyerangan tersebut pedang dari ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya) terlepas dan diambil oleh terdakwa I lalu berbalik menyerang saksi SUGIANTO Alias TOING dan ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya) yang menyebabkan saksi SUGIANTO Alias TOING dan ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya) berlari meninggalkan Mess, dan pada saat itu korban ABDI ARIZI berjalan turun ke lantai 1 menuju ke kamar nya dengan kepala sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya akibat serangan dari terdakwa I bersama dengan terdakwa II lalu mengunci kamar untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 20.00 Wita, korban ABDI ARIZI meninggal dunia di RS. Sanglah.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:YR.02.02/XIV.4.4.7/733/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas nama ABDI ARIZI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF. dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka terawat. Berdasarkan pola dan gambar lukanya luka nomer satu, dua, empat dan tujuh adalah luka akibat kekerasan, sedangkan luka nomer tiga, lima, dan enam akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Mess Gudang Besi PT SUPRA BINTANG UTAMA tepatnya di jalan Muding Mundeh No. 24, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi adu mulut karena kesalahpahaman antara terdakwa II dengan ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya), pada saat itu terdakwa II menghubungi via telp terdakwa I untuk datang ke Gudang Besi PT SUPRA BINTANG UTAMA. Tidak lama setelah itu terdakwa I datang dengan membawa Parang yang sudah disiapkan dari rumah lalu naik menuju ke lantai 2 dimana pada saat itu di lantai 2 korban ABDI ARIZI sedang menengahi pertengkaran antara terdakwa II dengan ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya) dan terdakwa I tiba di lantai 2, langsung melakukan penebasan ke arah korban ABDI ARIZI secara berulang kali dibarengi dengan terdakwa II memukul kepala korban ABDI ARIZI dengan menggunakan potongan besi Double stick berulang kali, melihat kejadian tersebut ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya) dengan menggunakan pedang dibantu oleh saksi SUGIANTO Alias TOING dengan menggunakan besi beton menyerang terdakwa II dan terdakwa I, pada saat penyerangan tersebut pedang dari ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya) terlepas dan diambil oleh terdakwa I lalu berbalik menyerang saksi SUGIANTO Alias TOING dan ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya) yang menyebabkan saksi SUGIANTO Alias TOING dan ANDI DURO (belum diketahui keberadaannya) berlari meninggalkan Mess, dan pada saat itu korban ABDI ARIZI berjalan turun ke lantai 1 menuju ke kamar nya dengan kepala sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya akibat serangan dari terdakwa I bersama dengan terdakwa II lalu mengunci kamar untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita, korban ABDI ARIZI meninggal dunia di RS. Sanglah.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:YR.02.02/XIV.4.4.7/733/2019 tanggal 04

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 atas nama ABDI ARIZI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF. dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka terawat. Berdasarkan pola dan gambar lukanya luka nomer satu, dua, empat dan tujuh adalah luka akibat kekerasan, sedangkan luka nomer tiga, lima, dan enam akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsinya/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I.G.AGUNG NGR SIDIADHI,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Mes Gudang Besi wilayah Jl Muding Mundeh No 24 Gatsu Barat, Kerobokan, Kuta Utara, Kab.Badung.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 wita di Mes Gudang Besi wilayah Jl Muding Mundeh No 24 Gatsu Barat, Kerobokan, Kuta Utara, Kab.Badung.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang bernama Surtini yang datang ke SPKT Polres Badung untuk melaporkan jika suaminya telah dikeroyok oleh dua orang laki-laki bertempat di Mes Gudang Besi wilayah Jl Muding Mundeh No 24 Gatsu Barat, Kerobokan, Kuta Utara, Kab.Badung.
- Bahwa berdasar hasil interogasi para terdakwa, berawal dari terdakwa Semi menawarkan kopi kepada Salim namun pada saat terdakwa menegur menawarkan kopi ada teman-teman Salim yang sedang minum kemudian teman Salim yang bernama Andi als Duro merasa tersinggung atas teguran terdakwa kemudian Andi als Duro dan Sugianto als Toing langsung menyerang terdakwa sehingga terjadi pengeroyan tersebut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil interogasi saksi-saksi bahwa terdakwa Semi memukul korban dengan menggunakan potongan besi double stick sedangkan terdakwa Seniks dengan cara menebas kepala korban dengan menggunakan pedang dengan membabi buta.
- Bahwa menurut hasil interogasi saksi-saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 wita yang bertempat di Mes Gudang Besi wilayah Jl Muding Mundeh No 24 Gatsu Barat, Kerobokan, Kuta Utara, Kab.Badung yang menjadi korban adalah Abdi Ariji (kepala gudang) berawal dari keributan di lantai 2 antara terdakwa Semi dengan Andi Duro kemudian terdakwa Semi menelepon adiknya yaitu terdakwa Seniks, tidak lama Seniks datang di TKP dengan membawa parang lalu menyerang orang-orang yang berada di lantai 1 namun tidak berhasil kemudian terdakwa Seniks naik ke lantai 2 dimana pada saat itu korban Abdi Arizi sedang menengahi pertengkaran tersebut, kemudian terdakwa Seniks datang membawa parang dan langsung melakukan penebasan ke arah Abdi Arizi berulang kali dibarengi dengan terdakwa Semi memukul kepala Abdi Arizi dengan menggunakan potongan besi double stick juga berulang kali, melihat kejadian tersebut Andi Duro dan Sugianto als Toing tidak terima dan langsung menyerang para terdakwa, Andi Duro menggunakan pedang sedangkan Sugianto als toing menggunakan besi beton, pada saat penyerangan tersebut karena karena pedang Andi Duro terlepas dan diambil oleh terdakwa Seniks kemudian berbalik menyerang Sugianto als Toing dan Andi Suro sehingga menyebabkan andi Duro dan Sugianto berlari meninggalkan mess, berbarengan dengan itu korban Abdi Arizi turun ke lantai 1 menuju ke kamarnya dengan kepala sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya lalu mengunci kamar. Sedangkan para terdakwa masih menyerang penghuni mess lainnya dengan melemparkan barang-barang seperti TV, piring dan barang lainnya ke arah lantai 1 kemudian mengejar sampai ke depan gudang besi, sesampai di depan gudang besi para terdakwa mendapatkan Devi Ahmad dan Salim (yang sebelumnya diduga telah menyerang para terdakwa) lalu secara berbarengan Para Terdakwa Devi Ahmad dan Salim, dimana terdakwa Semi terlebih dahulu memukul Devi Ahmad dengan menggunakan palu besi ditangan kanan sebanyak 3 kali ke arah kepala korban dan berbarengan terdakwa Seniks juga menebas Salim als Solihin sebanyak 2 kali dengan pedang setelah itu langsung menebas Devi Ahmad sebanyak 1 kali dengan pedang mengenai kepala Devi Ahmad

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps



kemudian ada yang melempar batu ke arah para terdakwa lalu para terdakwa berusaha mengejar yang melempar batu namun tidak ketemu, kemudian para terdakwa kembali mencari Devi Ahmad dan Salim dengan tujuan akan menyerang kembali, lalu terdakwa Seniks terlebih dahulu menebas Salim sebanyak 3 kali mengarah ke kepala kemudian menebas Devi Ahmad sebanyak 1 kali dengan pedang mengarah ke kepala lalu terdakwa Semi juga memukul Devi Ahmad dengan menggunakan palu kemudian para terdakwa berniat akan pergi ke kantor Polisi untuk melapor bahwa para terdakwa dikeroyok oleh Andi Duro dan Sugianto als Toing, sementara itu terdakwa Seniks melihat Salim beranjak bangun dan terdakwa Seniks takut dia akan menyerang Seniks balik, lalu terdakwa Seniks kembali menebasnya sebanyak 2 kali dengan menggunakan pedang mengarah ke kepala.

- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang korban dengan keadaan kepala berdarah.
- Bahwa pada saat korban tergeletak di TKP saksi melihat ada para terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melihat para terdakwa di TKP, para terdakwa tidak membawa senjata tajam.
- Bahwa saat saksi datang ke TKP saksi sudah melihat korban terkapar lalu saksi membawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa ada korban yang meninggal dunia.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan saksi bahwa terdakwa Seniks melakukan penebasan ke arah Abdi Arizi berulang kali yang dibarengi dengan terdakwa Semi memukul kepala Abdi Arizi dengan menggunakan potongan besi double stick juga berulang kali;

2. EKO PRASETYO alias EKO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembacokan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 wita di Mes Gudang Besi wilayah Jl Muding Mundeh No 24 Gatsu Barat, Kerobokan, Kuta Utara, Kab.Badung.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu di kamar lantai 1 mess PT SUPRA BINTANG UTAMA, saat itu saksi bersama teman saksi yang bernama Aisen, Bayu, dan Wawan yang baru datang menjenguk saksi dari Jawa dan kebetulan bermalam di kamar saksi, saksi tidak melihat kejadiannya namun saksi mendengar suara ribut-ribut di lantai 2.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 wita yang bertempat di Mes Gudang Besi wilayah Jl Muding Mundeh No 24 Gatsu Barat, Kerobokan, Kuta Utara, Kab.Badung di lantai 1 tiba-tiba saksi mendengar ada suara keributan di lantai 2, oleh karena ada keributan saksi keluar kamar untuk melihatnya namun saksi belum sempat melihat tiba-tiba datang terdakwa Seniks berlari ke arah saksi lalu mencekik leher saksi, setelah itu saksi kembali masuk kedalam kamar saksi sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang ribut di lantai 2.
- Bahwa Terdakwa Seniks membawa golok/parang di tangan kanan dan mengancam akan membunuh saksi dan saksi menjawab "ampun saya tidak ikut-ikutan" lalu terdakwa Seniks melepas cekikannya dan pergi menuju lantai 2.
- Bahwa setelah saksi selesai dicekik oleh terdakwa Seniks dan saksi masuk ke kamar, tidak lama kemudian pintu saksi diketuk oleh istrinya Arizi yang bernama Mba Tini minta tolong kepada saksi untuk mengantar Arizi ke Puskesmas karena dibacok setelah keributan di lantai 2.
- Bahwa menurut keterangan istri korban, bahwa korban mengalami kritis karena mengalami luka di bagian kepala dan di opname Di Rumah Sakit Surya Husada selanjutnya dirujuk ke RSUP Sanglah dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat peristiwa tersebut terjadi terdakwa Seniks dalam keadaan mabuk atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa Seniks memegang golok namun tidak tahu darimana ia mendapat golok.
- Bahwa saksi mengenal Sugianto alias Toing.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. MUHAMAD MUHAJIR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 wita di Mes Gudang Besi wilayah Jl Muding Mundeh No 24 Gatsu Barat, Kerobokan, Kuta Utara, Kab.Badung.
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam kamar dan mendengar ada suara ribut-ribut yang kemudian saksi keluar kamar dan melihat terdakwa Semi di depan kamarnya memegang sebuah besi kemudian saksi berpindah ke dekat tangga dan melihat di bawah ada ribut antara terdakwa Seniks dengan penghuni Mess, setelah itu saksi melihat terdakwa Seniks naik ke atas melalui tangga dengan membawa golok. Kemudian terdakwa Seniks adu mulut dengan rekan kerja saksi yang bernama Duro dan ditengahi oleh Abdi Arij, setelah itu melakukan penebasan dengan membabi buta ke arah kepala korban Abdi Arij dibarengi dengan dipukul oleh terdakwa Semi menggunakan besi berkali-kali.
- Bahwa saksi tidak melihat penghuni mess lainnya yang terkena tebasan karena saksi langsung lari ke bawah dan menuju jalan raya untuk meminta pertolongan.
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa saat di jalan raya.
- Bahwa posisi terdakwa seniks berada di sebelah korban saat melakukan penebasan.
- Bahwa saksi tidak ingat terdakwa menggunakan bagian tangan mana yang membawa golok..
- Bahwa kepala bagian belakang korban dibacok oleh terdakwa Seniks.
- Bahwa saksi berada disebelah kiri saat terdakwa Seniks membacok korban.
- Bahwa posisi korban duduk setelah dibacok terdakwa Seniks.
- Bahwa korban tidak membawa senjata tajam.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar bahwa Terdakwa Seniks melakukan penebasan dengan membabi buta ke arah kepala korban Abdi Arij dan tidak benar terdakwa Semi memukul menggunakan besi berkali-kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Seniks Simri Octavianus Alias Seniks

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 wita di depan kamar Terdakwa Semi di lantai 2 Mes Gudang Besi wilayah Jl Muding Mundeuh No 24 Gatsu Barat, Kerobokan, Kuta Utara, Kab.Badung.
- Bahwa Tedakwa melakukannya bersama dengan kakak kandung terdakwa yang bernama Semi Adibu Octavianus.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Devi Ahmad als Ahmad dan Salim als Solihin.
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pedang tanpa gagang yang berukuran panjang sekitar 50 cm dan sebuah palu besi bergagang kayu berukuran kurang lebih 25 cm.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar pukul 22.30 wita awalnya terdakwa berada di kost Jl Muding Indah 5 kemudian ditelepon oleh kakak terdakwa yaitu terdakwa Semi mengatakan bahwa dirinya diserang oleh orang-orang di mess gudang besi kemudian terdakwa bergegas datang ke mess, sesampai di mess terdakwa berniat naik ke mess lantai 2 kakak terdakwa namun terdakwa diserang oleh laki-laki yang bernama Duro yang saat itu membawa pedang dan Toing membawa besi serta teman-temannya membawa pedang panjang tanpa gagang, saat itu terdakwa di lantai 1 Duro menebas terdakwa sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri terdakwa kemudian pedang tersebut jatuh lalu pedang tersebut terdakwa ambil, saat terdakwa mengambil pedang terdakwa dipukul Toing menggunakan besi yang mengenai dahi kiri terdakwa. Kemudian kakak terdakwa yaitu terdakwa Semi melempar ke arah orang tersebut menggunakan TV dari lantai 2 lalu terdakwa naik ke lantai 2 dan menuju kamar kakak terdakwa selanjutnya terdakwa dan kakak terdakwa melempar piring dari lantai 2 ke arah orang-orang tersebut di lantai 1. Setelah orang-orang tersebut melarikan diri selanjutnya terdakwa mengajak kakak terdakwa untuk turun dari lantai 2 untuk mencari pertolongan namun saat di lantai 1 terdakwa dilempar oleh Duro mengenai dahi kanan, terdakwa dan kakak terdakwa lalu mengejar Duro dan teman-temannya yang ada di luar mess. Sesampai di seberang jalan depan gudang besi, terdakwa melihat Devi Ahmad kemudian terdakwa dan kakak terdakwa menyerangnya, Semi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Devi Ahmad menggunakan palu besi sebanyak 3 kali ke arah kepala, dan terdakwa menebas Salim als Solihim sebanyak 2 kali dengan pedang setelah itu terdakwa menebas Devi Ahmad sebanyak 1 kali dengan pedang mengenai kepalanya, kemudian ada yang melempar batu ke arah terdakwa dan Semi kemudian terdakwa dan kakak terdakwa mengejar orang tersebut namun tidak ketemu, kemudian terdakwa dan Semi mencari Devi Ahmad dan Salim dengan tujuan akan menyerang kembali lalu terdakwa menebas Salim sebanyak 3 kali mengarah ke kepala dan menebas Devi Ahmad sebanyak 1 satu mengarah ke kepala, lalu kakak terdakwa Semi memukul Devi Ahmad dengan menggunakan palu, kemudian terdakwa berniat untuk melapor ke kepolisian atas pengeroyokan terhadap terdakwa dan kakak terdakwa Semi namun terdakwa melihat Salim beranjak bangun dan terdakwa takut akan menyerang balik terdakwa, lalu terdakwa menebasnya sebanyak 2 kali dengan menggunakan pedang mengarah ke kepala, setelah kejadian tersebut terdakwa melapor ke Polisi.

- Bahwa terdakwa tidak merencanakan pengeroyokan tersebut.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan saat terdakwa mengeroyok korban.
- Bahwa terdakwa tidak membawa senjata tajam dari kos-kosan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terdakwa Semi Adibu Oktavianus Alias Semi

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 wita di depan kamar Terdakwa Semi di lantai 2 Mes Gudang Besi wilayah Jl Muding Mundeuh No 24 Gatsu Barat, Kerobokan, Kuta Utara, Kab.Badung.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama adik kandung terdakwa yang bernama Seniks Simri Octavianus Alias Seniks.
- Bahwa korban yang meninggal dunia bernama Abdi Arizi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa melakukan kekerasan terhadap korban Abdi Arizi.
- Bahwa saat terdakwa ribut dengan Andi als Dur, terdakwa tidak membawa senjata.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di mess toko besi Supra Bintang Utama alamat Jalan Muding Mundeh No.24 Gatsu Barat Kel Kerobokan, Kec Kuta Utara, Kab Badung, terdakwa pada saat itu duduk di depan kamar terdakwa di mess tersebut sedang minum kopi dan menegur Solihi als Salim, namun saat terdakwa menegur ada temannya yang bernama Andi als Duro tersinggung dan terdakwa sempat cekcok dengan Andi als Duro, pada saat terdakwa cekcok dengan Andi als Duro terdakwa dilerai oleh kepala gudang yang bernama Abdi Arizi, saat dilerai terdakwa sempat dipukul dan ditebas oleh Sugianto als Toing dan Andi als Duro menggunakan besi dan pedang, kemudian terdakwa lari masuk ke kamar terdakwa, sesampai di kamar terdakwa menelepon adik terdakwa yang bernama Seniks untuk meminta pertolongan, selang berapa lama terdakwa keluar kamar, terdakwa melihat adik terdakwa Seniks ribut dengan Andi als Duro di lantai bawah dan kemudian terdakwa melempar TV dan piring ke arah Andi als Duro untuk memisahkan perkelahian tersebut
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa Seniks membawa senjata saat datang ke mess.
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan pengeroyokan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti parang/golok tersebut namun terdakwa tidak mengenali double stik.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang;
2. 1 (satu) bilah pedang;
3. 1 (satu) besi (potongan double stik).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 23.00 wita, bertempat di Mess Gudang Besi PT SUPRA BINTANG UTAMA tepatnya di jalan Muding Mundeh No. 24, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa berawal dari keributan di lantai 2 antara terdakwa Semi dengan Andi Duro kemudian terdakwa Semi menelepon adiknya yaitu terdakwa Seniks, tidak lama Seniks datang di TKP dengan membawa parang lalu menyerang orang-orang yang berada di lantai 1 namun tidak berhasil kemudian terdakwa Seniks naik ke lantai 2 dimana pada saat itu korban

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi Arizi sedang menengahi pertengkaran tersebut, kemudian terdakwa Seniks datang membawa parang dan langsung melakukan penebasan ke arah Abdi Arizi berulang kali dibarengi dengan terdakwa Semi memukul kepala Abdi Arizi dengan menggunakan potongan besi double stick juga berulang kali, melihat kejadian tersebut Andi Duro dan Sugianto als Toing tidak terima dan langsung menyerang para terdakwa, Andi Duro menggunakan pedang sedangkan Sugianto als toing menggunakan besi beton, pada saat penyerangan tersebut karena karena pedang Andi Duro terlepas dan diambil oleh terdakwa Seniks kemudian berbalik menyerang Sugianto als Toing dan Andi Suro sehingga menyebabkan andi Duro dan Sugianto berlari meninggalkan mess, berbarengan dengan itu korban Abdi Arizi turun ke lantai 1 menuju ke kamarnya dengan kepala sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya lalu mengunci kamar. Sedangkan para terdakwa masih menyerang penghuni mess lainnya dengan melemparkan barang-barang seperti TV, piring dan barang lainnya ke arah lantai 1 kemudian mengejar sampai ke depan gudang besi, sesampai di depan gudang besi para terdakwa mendapatkan Devi Ahmad dan Salim (yang sebelumnya diduga telah menyerang para terdakwa) lalu secara berbarengan Para Terdakwa Devi Ahmad dan Salim, dimana terdakwa Semi terlebih dahulu memukul Devi Ahmad dengan menggunakan palu besi ditangan kanan sebanyak 3 kali ke arah kepala korban dan berbarengan terdakwa Seniks juga menebas Salim als Solihin sebanyak 2 kali dengan pedang setelah itu langsung menebas Devi Ahmad sebanyak 1 kali dengan pedang mengenai kepala Devi Ahmad kemudian ada yang melempar batu ke arah para terdakwa lalu para terdakwa berusaha mengejar yang melempar batu namun tidak ketemu, kemudian para terdakwa kembali mencari Devi Ahmad dan Salim dengan tujuan akan menyerang kembali, lalu terdakwa Seniks terlebih dahulu menebas Salim sebanyak 3 kali mengarah ke kepala kemudian menebas Devi Ahmad sebanyak 1 kali dengan pedang mengarah ke kepala lalu terdakwa Semi juga memukul Devi Ahmad dengan menggunakan palu kemudian para terdakwa berniat akan pergi ke kantor Polisi untuk melapor bahwa para terdakwa dikeroyok oleh Andi Duro dan Sugianto als Toing, sementara itu terdakwa Seniks melihat Salim beranjak bangun dan terdakwa Seniks takut dia akan menyerang Seniks balik, lalu terdakwa Seniks kembali menebasnya sebanyak 2 kali dengan menggunakan pedang mengarah ke kepala.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ABDI ARIZI meninggal dunia di RS. Sanglah.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:YR.02.02/XIV.4.4.7/733/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas nama ABDI ARIZI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF. dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dengan Kesimpulan Pemeriksaan : Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka terawat. Berdasarkan pola dan gambar lukanya luka nomer satu, dua, empat dan tujuh adalah luka akibat kekerasan, sedangkan luka nomer tiga, lima, dan enam akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah **Terdakwa SENIKS SIMRI OCTAVIANUS Alias SENIKS dan terdakwa SEMI ADIBU OKTAVIANUS Alias SEMI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, sengaja diartikan sebagai *willen en weten* (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opset als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opset bij zekerheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opset bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

1. Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa dalam rumusan tindak pidana pasal 338 KUHP secara jelas dicantumkan adanya unsur “kesengajaan” tersebut, sehingga dalam rumusan kesengajaan dalam pasal 338 KUHP adalah mencakup ketiga bentuk “kesengajaan” tersebut di atas;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa SENIKS SIMRI OCTAVIANUS Alias SENIKS dan terdakwa SEMI ADIBU OKTAVIANUS Alias SEMI, pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 23.00 wita, bertempat di Mess Gudang Besi PT SUPRA BINTANG UTAMA tepatnya di jalan Muding Mundeh No. 24, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung melakukan penebasan yang mengakibatkan korban ABDI ARIZI meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berawal dari keributan di lantai 2 antara terdakwa Semi dengan Andi Duro kemudian terdakwa Semi menelepon adiknya yaitu terdakwa Seniks, tidak lama Seniks datang di TKP dengan membawa parang lalu menyerang orang-orang yang berada di lantai 1 namun tidak berhasil kemudian terdakwa Seniks naik ke lantai 2 dimana pada saat itu korban Abdi Arizi sedang menengahi pertengkaran tersebut, kemudian terdakwa Seniks datang membawa parang dan langsung melakukan penebasan ke arah Abdi Arizi berulang kali dibarengi dengan terdakwa Semi memukul kepala Abdi Arizi dengan menggunakan potongan besi double stick juga berulang kali, melihat kejadian tersebut Andi Duro dan Sugianto als Toing tidak terima dan langsung menyerang para terdakwa, Andi Duro menggunakan pedang sedangkan Sugianto als toing menggunakan besi beton, pada saat penyerangan tersebut karena karena pedang Andi Duro terlepas dan diambil oleh terdakwa Seniks kemudian berbalik menyerang Sugianto als Toing dan Andi Suro sehingga menyebabkan andi Duro dan Sugianto berlari meninggalkan mess, berbarengan dengan itu korban Abdi Arizi turun ke lantai 1 menuju ke kamarnya dengan kepala sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya lalu mengunci kamar. Sedangkan para terdakwa masih menyerang penghuni mess lainnya dengan melemparkan barang-barang seperti TV, piring dan barang lainnya ke arah lantai 1 kemudian mengejar sampai ke depan gudang besi, sesampai di depan gudang besi para terdakwa mendapatkan Devi Ahmad dan Salim (yang sebelumnya diduga telah menyerang para terdakwa) lalu secara berbarengan Para Terdakwa Devi Ahmad dan Salim, dimana terdakwa Semi terlebih dahulu memukul Devi Ahmad dengan menggunakan palu besi ditangan kanan sebanyak 3 kali ke arah kepala korban dan berbarengan terdakwa Seniks juga menebas Salim als Solihin sebanyak 2 kali dengan pedang setelah itu langsung menebas Devi Ahmad sebanyak 1 kali dengan pedang mengenai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala Devi Ahmad kemudian ada yang melempar batu ke arah para terdakwa lalu para terdakwa berusaha mengejar yang melempar batu namun tidak ketemu, kemudian para terdakwa kembali mencari Devi Ahmad dan Salim dengan tujuan akan menyerang kembali, lalu terdakwa Seniks terlebih dahulu menebas Salim sebanyak 3 kali mengarah ke kepala kemudian menebas Devi Ahmad sebanyak 1 kali dengan pedang mengarah ke kepala lalu terdakwa Semi juga memukul Devi Ahmad dengan menggunakan palu kemudian para terdakwa berniat akan pergi ke kantor Polisi untuk melapor bahwa para terdakwa dikeroyok oleh Andi Duro dan Sugianto als Toing, sementara itu terdakwa Seniks melihat Salim beranjak bangun dan terdakwa Seniks takut dia akan menyerang Seniks balik, lalu terdakwa Seniks kembali menebasnya sebanyak 2 kali dengan menggunakan pedang mengarah ke kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang didukung oleh adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa SENIKS SIMRI OCTAVIANUS Alias SENIKS dan terdakwa SEMI ADIBU OKTAVIANUS Alias SEMI, pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 23.00 wita, bertempat di Mess Gudang Besi PT SUPRA BINTANG UTAMA tepatnya di jalan Muding Mundeh No. 24, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung melakukan penebasan yang mengakibatkan korban ABDI ARIZI meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berawal dari keributan di lantai 2 antara terdakwa Semi dengan Andi Duro kemudian terdakwa Semi menelepon adiknya yaitu terdakwa Seniks, tidak lama Seniks datang di TKP dengan membawa parang lalu menyerang orang-orang yang berada di lantai 1 namun tidak berhasil kemudian terdakwa Seniks naik ke lantai 2 dimana pada saat itu korban Abdi Arizi sedang menengahi pertengkaran tersebut, kemudian terdakwa Seniks datang membawa parang dan langsung melakukan penebasan ke arah Abdi Arizi berulang kali dibarengi dengan terdakwa Semi memukul kepala Abdi Arizi dengan menggunakan potongan besi double stick juga berulang kali, melihat kejadian tersebut Andi Duro dan Sugianto als Toing tidak terima dan langsung menyerang para terdakwa, Andi Duro menggunakan pedang sedangkan Sugianto als toing menggunakan besi beton, pada saat penyerangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena karena pedang Andi Duro terlepas dan diambil oleh terdakwa Seniks kemudian berbalik menyerang Sugianto als Toing dan Andi Suro sehingga menyebabkan andi Duro dan Sugianto berlari meninggalkan mess, berbarengan dengan itu korban Abdi Arizi turun ke lantai 1 menuju ke kamarnya dengan kepala sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya lalu mengunci kamar. Sedangkan para terdakwa masih menyerang penghuni mess lainnya dengan melemparkan barang-barang seperti TV, piring dan barang lainnya ke arah lantai 1 kemudian mengejar sampai ke depan gudang besi, sesampai di depan gudang besi para terdakwa mendapatkan Devi Ahmad dan Salim (yang sebelumnya diduga telah menyerang para terdakwa) lalu secara berbarengan Para Terdakwa Devi Ahmad dan Salim, dimana terdakwa Semi terlebih dahulu memukul Devi Ahmad dengan menggunakan palu besi ditangan kanan sebanyak 3 kali ke arah kepala korban dan berbarengan terdakwa Seniks juga menebas Salim als Solihin sebanyak 2 kali dengan pedang setelah itu langsung menebas Devi Ahmad sebanyak 1 kali dengan pedang mengenai kepala Devi Ahmad kemudian ada yang melempar batu ke arah para terdakwa lalu para terdakwa berusaha mengejar yang melempar batu namun tidak ketemu, kemudian para terdakwa kembali mencari Devi Ahmad dan Salim dengan tujuan akan menyerang kembali, lalu terdakwa Seniks terlebih dahulu menebas Salim sebanyak 3 kali mengarah ke kepala kemudian menebas Devi Ahmad sebanyak 1 kali dengan pedang mengarah ke kepala lalu terdakwa Semi juga memukul Devi Ahmad dengan menggunakan palu kemudian para terdakwa berniat akan pergi ke kantor Polisi untuk melapor bahwa para terdakwa dikeroyok oleh Andi Duro dan Sugianto als Toing, sementara itu terdakwa Seniks melihat Salim beranjak bangun dan terdakwa Seniks takut dia akan menyerang Seniks balik, lalu terdakwa Seniks kembali menebasnya sebanyak 2 kali dengan menggunakan pedang mengarah ke kepala.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:YR.02.02/XIV.4.4.7/733/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas nama ABDI ARIZI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF. dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dengan Kesimpulan Pemeriksaan : Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka terawat. Berdasarkan pola dan gambar lukanya luka nomer satu, dua, empat dan tujuh adalah luka akibat kekerasan, sedangkan luka nomer tiga, lima, dan enam akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.3 telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pilihan atau alternatif, dimana jika salah satu terbukti, maka keseluruhan unsur akan terpenuhi seluruhnya. Pengertian melakukan adalah “mengerjakan, mengadakan, melaksanakan”. Dan pengertian menyuruh adalah “memerintah supaya”.

Menimbang, bahwa berawal dari keributan di lantai 2 antara terdakwa Semi dengan Andi Duro kemudian terdakwa Semi menelepon adiknya yaitu terdakwa Seniks, tidak lama Seniks datang di TKP dengan membawa parang lalu menyerang orang-orang yang berada di lantai 1 namun tidak berhasil kemudian terdakwa Seniks naik ke lantai 2 dimana pada saat itu korban Abdi Arizi sedang menengahi pertengkaran tersebut, kemudian terdakwa Seniks datang membawa parang dan langsung melakukan penebasan ke arah Abdi Arizi berulang kali dibarengi dengan terdakwa Semi memukul kepala Abdi Arizi dengan menggunakan potongan besi double stick juga berulang kali, melihat kejadian tersebut Andi Duro dan Sugianto als Toing tidak terima dan langsung menyerang para terdakwa, Andi Duro menggunakan pedang sedangkan Sugianto als toing menggunakan besi beton, pada saat penyerangan tersebut karena karena pedang Andi Duro terlepas dan diambil oleh terdakwa Seniks kemudian berbalik menyerang Sugianto als Toing dan Andi Suro sehingga menyebabkan andi Duro dan Sugianto berlari meninggalkan mess, berbarengan dengan itu korban Abdi Arizi turun ke lantai 1 menuju ke kamarnya dengan kepala sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya lalu mengunci kamar. Sedangkan para terdakwa masih menyerang penghuni mess lainnya dengan melemparkan barang-barang seperti TV, piring dan barang lainnya ke arah lantai 1 kemudian mengejar sampai ke depan gudang besi, sesampai di depan gudang besi para terdakwa mendapatkan Devi Ahmad dan Salim (yang sebelumnya diduga telah menyerang para terdakwa) lalu secara berbarengan Para Terdakwa Devi Ahmad dan Salim, dimana terdakwa Semi terlebih dahulu memukul Devi Ahmad dengan menggunakan palu besi ditangan kanan sebanyak 3 kali ke arah kepala korban dan berbarengan terdakwa Seniks juga menebas Salim als Solihin sebanyak 2 kali dengan pedang setelah itu langsung menebas Devi Ahmad sebanyak 1 kali dengan pedang mengenai kepala Devi Ahmad kemudian ada yang melempar batu ke arah para terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps



lalu para terdakwa berusaha mengejar yang melempar batu namun tidak ketemu, kemudian para terdakwa kembali mencari Devi Ahmad dan Salim dengan tujuan akan menyerang kembali, lalu terdakwa Seniks terlebih dahulu menebas Salim sebanyak 3 kali mengarah ke kepala kemudian menebas Devi Ahmad sebanyak 1 kali dengan pedang mengarah ke kepala lalu terdakwa Semi juga memukul Devi Ahmad dengan menggunakan palu kemudian para terdakwa berniat akan pergi ke kantor Polisi untuk melapor bahwa para terdakwa dikeroyok oleh Andi Duro dan Sugianto als Toing, sementara itu terdakwa Seniks melihat Salim beranjak bangun dan terdakwa Seniks takut dia akan menyerang Seniks balik, lalu terdakwa Seniks kembali menebasnya sebanyak 2 kali dengan menggunakan pedang mengarah ke kepala.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:YR.02.02/XIV.4.4.7/733/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas nama ABDI ARIZI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF. dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dengan Kesimpulan Pemeriksaan : Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka terawat. Berdasarkan pola dan gambar lukanya luka nomer satu, dua, empat dan tujuh adalah luka akibat kekerasan, sedangkan luka nomer tiga, lima, dan enam akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.4 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Para Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain tentu membuat keluarga korban sangat bersedih;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon mengampuni segala perbuatan yang dilakukan Para terdakwa, dan mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah setimpal dengan kesalahan para terdakwa, lagipula penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan para terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan serta pembelajaran bagi orang lain, disamping itu juga kiranya diupayakan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah pula memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I SENIKS SIMRI OCTAVIANUS Alias SENIKS dan Terdakwa II SEMI ADIBU OKTAVIANUS Alias SEMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SENIKS SIMRI OCTAVIANUS Alias SENIKS dan Terdakwa II SEMI ADIBU OKTAVIANUS Alias SEMI**, masing-masing dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang
 - 1 (satu) bilah pedang
 - 1 (satu) besi (potongan double stik)**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Heriyanti, S.H., M.Hum , Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Heriyanti, S.H., M.Hum

ttd

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25